

VIKTIMISASI TERHADAP TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL

Candra Vira Faradillah, Muhammad Aswar Basri, Endang Sari,
Ana Purwanto, Achmad Ibrahim Wijaya

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
candravirafaradillah@mail.ugm.ac.id; muhammadaswarbasri@mail.ugm.ac.id
endangsari@mail.ugm.ac.id, anapurwanto1981@mail.ugm.ac.id,
achmadibrahim.law@gmail.com.

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, harapan untuk berperilaku heteronormatif cukup dominan, sehingga menyulitkan kehidupan komunitas transpuan. Diskriminasi dan stigmatisasi menempatkan transpuan dalam kelompok rentan sehingga mereka juga turut berpotensi menjadi korban kekerasan maupun kejahatan lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi bentuk-bentuk viktimisasi terhadap kelompok transpuan sebagai kaum marginal serta bagaimana upaya perlindungan terhadap kelompok transpuan ditinjau dari teori viktimologi kritis. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Data primer yang digunakan adalah informasi dan keterangan dari wawancara yang dilakukan terhadap responden transpuan di beberapa kota, yaitu Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul), Kota Semarang, Kabupaten Baturaja, dan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk viktimisasi terhadap transpuan di antaranya kekerasan fisik dan verbal, kekerasan seksual, viktimisasi properti dan diskriminasi oleh Negara dan masyarakat serta reviktimisasi sosial. Upaya perlindungan seharusnya komprehensif dari berbagai sektor baik ekonomi, sosial, budaya, agama dan hukum.

Kata Kunci: Diskriminasi, Transpuan, Marginal, Viktimisasi, Viktimologi Kritis, Heteronormatif.

ABSTRACT

In today's society, the expectation of heteronormative behavior is quite dominant, making it difficult for the transgender community to live. Discrimination and stigmatization place transwomen in a vulnerable group so that they have also potential to become victims of violence and other crimes. This research aims to analyze what are the forms of victimization of transgender people as marginalized people and how are the efforts to protect transgender people in terms of critical victimology theory. The research method used is normative-empirical research. The primary data used is information from interviews conducted with transgender respondents in several cities, namely Yogyakarta (Sleman Regency and Bantul Regency), Semarang City, Baturaja Regency, and Makassar City. The results showed that there were several forms of victimization against transgender including physical and verbal violence, sexual violence, property victimization and discrimination of Nation and society and social revictimization. The efforts of protection should be comprehensive, from various sectors including economic, social, culture, religion and law.

Keywords: *discrimination, transwomen, marginalization, victimization, critical victimology, heteronormative.*

Pendahuluan

Prilaku hidup heteronormatif selama ini dianggap sebagai fitrah manusia, di mana manusia diciptakan berpasang-pasangan, berketurunan untuk memakmurkan bumi. Heteronormatif merupakan suatu nilai di mana bentuk-bentuk non-heteronormativitas, seperti homoseksualitas, biseksualitas, transgender, transpuan, interseks, dan aseksualitas, dianggap tidak normal¹, dan dalam banyak hal, pandangan ini menyulitkan kehidupan komunitas transpuan dan LGBT-Q pada umumnya.

Tindakan-tindakan diskriminatif yang ditujukan secara spesifik terhadap komunitas transpuan bisa disebut sebagai *transphobia*. Komunitas transpuan sangat mudah menjadi sasaran *transphobia*, karena ekspresi gender dan/atau karakteristik anatomi seksual mereka terlihat berbeda. Hal tersebut membuat transpuan lebih mudah dikenali oleh masyarakat dan lebih sering menjadi sasaran stigma negatif, diskriminasi, dan kekerasan dari berbagai pihak jika dibandingkan dengan lesbian, gay, dan biseksual.²

Orientasi seksual merupakan ketertarikan seseorang kepada seks atau gender tertentu, yakni sejenis (lesbian dan gay), berlawanan jenis (heteroseksual) maupun keduanya (biseksual). Identitas gender merupakan penghayatan seseorang terhadap gendernya yang bisa jadi sama atau berbeda dengan seks biologis yang sudah melekat pada tubuhnya, yakni perempuan, lakilaki, transgender laki-laki ke perempuan (waria) dan transgender perempuan ke laki-laki (priaawan). Sementara, ekspresi gender merupakan kualitas feminitas dan maskulinitas seseorang; ini dapat ditunjukkan melalui cara berpakaian dan berpenampilan, terlepas dari identitas gender dan orientasi seksualnya.

Istilah waria mulai digunakan pada tahun 1978 untuk menggantikan istilah wadam (waria adam) yang digunakan oleh Himpunan Wadam Djakarta pada tahun 1960an. Istilah priaawan berdasarkan pada hasil diskusi antara transgender perempuan ke laki-laki yang dilakukan oleh Ardhanary Institute. Meskipun, dalam konteks sosio-kulturalnya, terdapat istilah yang lain dalam mendefinisikan diri, seperti *trans-boy*, *butchie*-laki-laki, lesbian laki-laki, dan *female to male*, sentul, *calalai*.³

Dalam masyarakat, kita mengenal istilah transpuan yang secara alami dianggap sebagai identitas gender di luar laki-laki dan perempuan. Transgender adalah seseorang yang menggunakan karakteristik gender yang berbeda dari pemahaman masyarakat tentang gender yang dibangun secara sosial. Kelompok ini tidak berbicara tentang ketertarikan seksual, melainkan sikap dan peran yang menyimpang dari yang seharusnya dengan konstruksi. Sedangkan transgender adalah seseorang yang merasa dirinya salah gender.⁴

Melihat identitas seksual dan orientasi seksual yang tidak hanya didasarkan pada dua klasifikasi jenis kelamin, dikenal dengan istilah *queer*. Eksistensi seks menjadi asing satu sama lain, karena model seksual yang menyimpang melekat pada waria dan seks normatif dalam bentuk lain yang disebut heteronormatif. Hal ini menyebabkan pandangan terhadap waria sebagai sesuatu yang menyimpang dan patologis. Diskriminasi terhadap waria bermula dari stigmatisasi terhadap orang-orang yang ingin “berbeda” dengan masyarakat di sekitarnya.⁵

Pada prinsipnya, Hak Azasi Manusia (HAM) setiap orang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh Negara. Negara juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan setiap

¹ L.R. Bennett and S.G. Davies, 2015, *Sex and sexualities in contemporary indonesia: Sexual politics, health, diversity and representations*, New York, Routledge.

² A. Liem, *Just tolerance is not enough: A guideline for Indonesian mental health professional working with transgender and intersex clients*, Amplify Conference: Born Free 4-6 November 2016, Jakarta.

³ Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tidak Merasa Bersalah: Studi Kasus Terhadap LGBTI*, (Jakarta Selatan:

Citra Grafika, 2008), 15-16.

⁴ Anindita Pradipta, Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Wacana Kritis, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No.1, 2013, 37-49.

⁵ S.H. Sanger, *Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity*, (New York: Routledge, 2010), 66.

pelanggaran HAM termasuk menindak para pelaku pelanggaran atas hak-hak orang-orang dari kelompok orientasi seksual yang berbeda, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) yang sering diabaikan. Karena bagaimanapun, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, mayoritas kaum LGBTI yang tinggal di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, Negara harus mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan semua perjanjian hak asasi manusia internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Tanggung jawab yang paling penting dari Pemerintah adalah mengakui, mempromosikan, menegakkan dan melindungi hak-hak warga negaranya dan menghukum mereka yang bersalah atas semua pelanggaran hak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk pelanggar LGBTI.⁶

Pada tulisan ini penulis fokus pada tindakan stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dialami sebagian besar kelompok LGBTI baik di Indonesia. Ketiga tindakan tersebut kemudian mengarah pada pelanggaran hak-hak LGBTI yang lebih kompleks baik oleh Negara maupun masyarakat.

Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang bersifat kualitatif, gabungan normatif empiris, serta data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari wawancara terhadap responden yang berjumlah sembilan orang transpuan yang berlokasi di Yogyakarta (empat orang transpuan di wilayah Kalasan Kabupaten Sleman dan satu orang sekaligus Ketua Pondok Pesantren Al-Fatah Kabupaten Bantul), Kabupaten Baturaja (dua orang), Kota Semarang (satu orang) dan Kota Makassar (satu orang). Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan terkait LGBT

seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah pendapat ahli hukum dan halaman *website* yang membahas terkait transpuan sebagai kaum marginal.

Viktimisasi Transpuan Sebagai Kelompok Marginal

Lahirnya kelompok masyarakat marginal sejatinya merupakan bentuk konsekuensi logis dari perbedaan kondisi sosial di tengah masyarakat yang mempengaruhi perlakuan terhadap kelompok masyarakat kecil yang terpinggirkan. Masyarakat yang dipinggirkan ini mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan dan membentuk rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu kaum yang turut menjadi bagian dari kelompok marginal ini adalah kaum transpuan. Transpuan (*male to female*), transpria (*female to male*), bigender, *cross-dresser*, *gender queer* atau interseks termasuk dalam klasifikasi kaum transgender.⁷ Transgender adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan individu yang tidak sesuai dengan norma gender sosial yang terkait dengan jenis kelamin fisik mereka.⁸ Fenomena transpuan (waria) telah lebih dahulu dikenal dan menjadi perhatian masyarakat daripada fenomena LGBT. Meskipun isu transpuan telah lama disuarakan, namun hingga saat ini para kaum transpuan masih mendapatkan stigma negatif dari berbagai kalangan masyarakat.

Pengelompokan transpuan ke dalam kaum marginal didasarkan pada kedudukan mereka sebagai kaum yang terpinggirkan baik oleh keluarga, masyarakat, maupun Negara. Sebagian kelompok masyarakat menilai bahwa transpuan merupakan penyakit sosial masyarakat yang

⁶ Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tidak Merasa Bersalah: Studi Kasus Terhadap LGBTI*, (Jakarta Selatan: Citra Grafika, 2008), 15-16

⁷ Jessica C. Effrig, Kathleen J. Bieschke, and Benjamin D. Locke, "Examining Victimization and Psychological Distress in Transgender College Students", *Journal of*

College Counseling, Vol. 14, 2011, 144.

⁸ Kristen Clements-Nolle, Rani Marx, Mitchell Katz, "Attempted Suicide Among Transgender Persons: The Influence of Gender-Based", *Journal of Homosexuality*, Vol. 51, No. 3, 2016, 56.

VIKTIMISASI TERHADAP TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL

Candra Vira Faradillah, Muhammad Aswar Basri, Endang Sari, dkk

harus dihindari bahkan dikucilkan dari bagian kehidupan. Tindakan pengucilan yang dilakukan ini berlandaskan pada stigma negatif terhadap kaum transpuan yang dinilai menyalahi norma dan moralitas yang hidup dalam masyarakat.

Implikasi terhadap stigma negatif ini adalah terjadinya diskriminasi dan viktimisasi secara intens yang dilakukan oleh kelompok sosial masyarakat mayoritas terhadap kaum transpuan yang dianggap menantang norma budaya terkait dengan seksualitas dan gender.⁹ Bahkan Pemerintah yang diharapkan mampu melindungi kepentingan setiap warga negaranya (termasuk transpuan) tidak dapat menghindari fenomena peminggiran kaum transpuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di sistem pemerintahan. Akibatnya banyak dari mereka mengalami kesulitan seperti dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan akses pelayanan kesehatan, untuk ikut serta dalam pemerintahan hingga sering mendapatkan viktimisasi berupa kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun keberadaan transpuan jika dikaitkan dengan norma dan moral bukan merupakan tindakan yang dapat dibenarkan, namun pada hakikatnya mereka adalah manusia yang juga mendapatkan hak yang sama dalam menjalani kehidupannya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kaum mayoritas perlu memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi para kaum transpuan sebagaimana orang normal pada umumnya, sehingga mereka memiliki hak hidup yang sama sebagai warga negara.¹⁰

Sebagai kaum marginal, kelompok transpuan tidak dapat terlepas dari beragam viktimisasi. Viktimisasi tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yakni viktimisasi primer dan viktimisasi sekunder. Viktimisasi primer mengacu pada pengalaman para korban atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka sedangkan viktimisasi sekunder lebih mengacu

pada perlakuan lembaga Peradilan terhadap mereka.¹¹ Berangkat dari pemahaman tersebut, maka analisis mengenai viktimisasi yang dialami oleh transpuan sebagai bagian dari kaum marginal akan dikaitkan dengan dua jenis viktimisasi yaitu viktimisasi primer dan sekunder.

Viktimisasi primer sejatinya tidak dapat dihindari oleh para kaum transpuan. Viktimisasi primer ini berkaitan erat dengan status mereka sebagai orang yang terpinggirkan dan terstigmatisasi. Nolle, Marx, dan Katz (2006) menyebutkan bentuk-bentuk viktimisasi yang sering dialami oleh para kelompok minoritas transgender termasuk transpuan, sebagai berikut:¹² Viktimisasi verbal, yaitu bentuk pelecehan secara verbal karena identitas atau presentasi gender mereka; viktimisasi fisik, yaitu berupa serangan fisik baik disiksa dan dipukul secara fisik karena identitas gender; viktimisasi pelecehan dan kekerasan seksual, yaitu dipaksa secara fisik untuk berhubungan seks atau diperkosa; dan yang terakhir adalah viktimisasi diskriminasi gender yaitu dipecat dari pekerjaan, mengalami masalah dalam mendapatkan pekerjaan, ditolak atau diusir dari perumahan, dan mengalami masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan atau medis karena identitas atau presentasi gendernya.

Di Indonesia sendiri, sebelumnya telah dilakukan beberapa studi terkait transgender serta ketimpangan sosial yang dialaminya. Pada survey yang dilakukan oleh Rohmat Efendi (2021) terkait kesan publik akan kehadiran transeksual: "transeksual bertentangan dengan praktik yang diterima yang ada di mata publik!", menunjukkan bahwa 46% individu sangat setuju, 35% setuju, 15% berbeda dan 4% sangat bertentangan. Sehingga dalam hal ini terdapat kecenderungan bahwa masyarakat melihat perilaku transeksual sebagai perilaku menyimpang dari kualitas praktik normal yang

⁹ Kristen Clements-Nolle, Rani Marx, Mitchell Katz, "Attempted Suicide Among Transgender Persons: The Influence of Gender-Based".

¹⁰ Lailul Ilham & Ach. Farid, "Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marjinal" *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 13, No. 2, 2019, 108.

¹¹ Lorraine Wolhuter, et. al., *Victimology Victimization and Victims' Right*, Routledge-Cavendis, USA dan Canada, 2009,33.

¹² Kristen Clements-Nolle, et. al., "Attempted Suicide Among Transgender Persons: The Influence of Gender-Based"

dilakukan oleh daerah setempat. Selain itu, terkait isu "individu mengharapkan pedoman sehubungan dengan transeksual!". 23% individu sangat setuju, 67% setuju, dan 10% konflik. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden setuju tentang pedoman sehubungan dengan pendekatan yang diberikan oleh otoritas publik untuk pertemuan transgender. Hal ini dipengaruhi oleh sikap individu metropolitan yang sebagian besar lebih berkembang dan mulai membebaskan diri terhadap perubahan faktor lingkungan. Dalam sepuluh pernyataan "Pertemuan transeksual memiliki hak istimewa untuk memiliki keluarga satu sama lain!". Sejumlah 3% individu sangat setuju, 6% setuju, 19% berbeda dan 72% tegas bertentangan.¹³

Sebagai perbandingan, Nolle, et. all (2006) juga melakukan survei terhadap kelompok muda transgender di Amerika Serikat yang terdiri dari 515 orang (392 MTF dan 123 FTM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% responden diklasifikasikan mengalami depresi, 28% pernah menjalani rehabilitasi alkohol atau narkoba, 59% dipaksa secara fisik untuk berhubungan seks atau diperkosa, 62% mengalami diskriminasi gender, 83% mengalami viktimisasi gender verbal, 36% melaporkan viktimisasi gender fisik dan prevalensi percobaan bunuh diri sebesar 32%.¹⁴ Selanjutnya, Arus Pelangi (2016) juga melakukan studi kedua mengenai variasi bentuk kekerasan terhadap kelompok transgender di tiga daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 171 responden, penghinaan merupakan tindakan yang paling umum dialami oleh responden, mencapai persentase tertinggi sebesar 27%. Tindakan selanjutnya diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak

24%, ancaman kekerasan sebanyak 13%, dikejar sebanyak 8%, dan dilukai dengan alat/benda sebanyak 6%.¹⁵

Sterzing, Ratiff, Gartner, McGeough dan Johnson (2017) juga memberikan bentuk viktimisasi primer yang sering dialami oleh kaum transpuan berupa penyerangan fisik, viktimisasi verbal (*bullying*), viktimisasi seksual, penganiayaan, viktimisasi properti (perampokan/pencurian), dan kekerasan tidak langsung.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian dan pengelompokan bentuk-bentuk viktimisasi yang dialami oleh transgender (MTF dan FTM) sebagaimana diungkapkan penelitian Nolle (2006), Arus Pelangi (2016) dan Sterzing (2017), peneliti juga menemukan beberapa bentuk viktimisasi primer yang dialami kaum transpuan di Indonesia, yaitu:

1) Viktimisasi Verbal

Stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada kaum transpuan menyebabkan banyak transpuan yang mengalami *transphobia*, yaitu stigma negatif yang termanifestasi sebagai *self-stigma* atau yang mereka rasakan dari tindakan diskriminatif yang ditujukan secara spesifik.¹⁷ Para kaum transpuan juga menjadi kelompok yang sangat rentan dan berisiko tinggi terhadap kekerasan akibat stigmatisasi yang diberikan kepada mereka. Kekerasan yang dialami setiap transpuan berbeda-beda mulai dari kekerasan psikis hingga fisik. Viktimisasi yang dialami oleh transpuan yang paling umum adalah pelecehan verbal.¹⁸

Salah seorang responden berinisial ZA menceritakan pengalamannya selama berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hinaan terhadap dirinya yang dianggap sebagai aib dan penyakit

¹³ Eko Rohmat Efendi, "Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Transgender di Indonesia," *Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, 2020, 165-173.

¹⁴ Eko Rohmat Efendi, "Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Transgender di Indonesia," *Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*."

¹⁵ Arus Pelangi, "Situasi HAM & Akses Keadilan Kelompok LGBTI", *Laporan Penelitian, Pendokumentasian & Pemantauan Arus Pelangi*, 2016, hlm. 19-21.

¹⁶ David Martin Castillo & Jose Antonio Jimenez Barbero,

"School Victimization in Transgender People: A Systematic Review", *Journal Pre-proofs*, 2020, 4.

¹⁷ Nathania Ines Febriani & Irwanto, "Gambaran Resiliensi Transpuan yang Bekerja sebagai Pekerja Seks Di Jakarta", *Jurnal PSIKODIMENSIA*, Vol. 20, No. 1, 2021, 36.

¹⁸ Katharine A. Rimes, et. all., "Non-binary and binary transgender youth: Comparison of mental health, self-harm, suicidality, substance use and victimization experiences", *Taylor & Francis*, *Internasional Journal of Transgenderism*, September 2017, 6.

VIKTIMISASI TERHADAP TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL

Candra Vira Faradillah, Muhammad Aswar Basri, Endang Sari, dkk

masyarakat sering dilontarkan masyarakat sekitar. Tidak hanya hinaan seperti ‘banci’, kelainan, ‘bencong’ dan sebagainya, namun juga sering kali terlontar kata-kata untuk menganjurkan membunuh diri sendiri.¹⁹

Nasib serupa juga dialami oleh CT transpuan asal Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. CT yang telah menjadi transpuan sejak 2010, merasakan kekerasan verbal tidak hanya secara langsung namun juga di dunia siber (sosial media). Banyak masyarakat yang secara sengaja mengirimkan *direct message* untuk sekedar menghina CT, seperti tidak bertuhan, krisis kodrat, banci, sampah masyarakat, hingga menyuruh CT untuk bunuh diri.²⁰ Kejadian semacam ini terus berulang dan menjadi ancaman nyata bagi kaum transpuan dalam kelompok marginal. Ancaman kekerasan verbal juga diberikan oleh pihak keluarga responden yang menyebutkan bahwa keluarganya malu terhadap dirinya dan tidak menginginkan responden untuk tinggal bersama dengan keluarganya, bahkan memutuskan hubungan dengan responden. Responden bahkan pernah diancam dibunuh oleh keluarganya apabila tidak kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki.

2) Viktimisasi Fisik

Tidak hanya menjadi korban kekerasan verbal, beberapa transpuan justru mengalami nasib yang lebih tragis karena mendapatkan kekerasan fisik dari masyarakat dan keluarga, seperti dilempar batu kecil, dipukul hingga menjadi korban pembunuhan. Sterzing, et. al., (2017) menemukan fakta bahwa transpuan lebih cenderung melaporkan tingkat serangan fisik yang lebih tinggi terkait dengan status minoritas mereka karena berdasarkan hasil temuan bahwa

laki-laki lebih mungkin mengalami serangan fisik daripada perempuan dan begitu juga transpuan lebih rentan mengalami kekerasan daripada transpria.²¹

Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Shinta pengurus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, bahwa ada beberapa teman transpuan yang diculik hingga menjadi korban pembunuhan.²² NF seorang transpuan asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengungkapkan pengalaman tidak mengenakan yang dialaminya selama menjadi transpuan:

“Saya telah menjadi transpuan sejak tahun 2009. Saat itu saya masih menjadi mahasiswa salah satu universitas di Yogyakarta. Selain mendapatkan kekerasan verbal, saya juga mendapatkan kekerasan secara fisik oleh masyarakat terutama oleh organisasi keagamaan. Pernah suatu hari, saya dan beberapa teman lainnya dikepung oleh anggota organisasi tersebut dengan parang, golok dan kayu. Beruntungnya saat itu masyarakat sekitar membantu kami, sehingga saya dan teman lainnya hanya mendapatkan luka lebam karena dipukul kayu.²³

Responden lainnya asal Kabupaten Baturaja, Sumatera Selatan, yakni SF mengungkapkan pengalaman pribadinya yang juga mengalami kekerasan fisik oleh lingkungannya. SF beberapa kali pernah dipukul dan dilempar batu oleh orang yang berpapasan dengannya maupun oleh tetangganya sendiri tanpa alasan yang jelas.²⁴ Kedua responden, baik NF maupun SF juga mengungkapkan bahwa tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik dari orang lain, tetapi juga dari orang terdekat mereka. Keluarga dan teman yang diharapkan dapat melindungi mereka justru lebih sering

Vol. 67, 2017, 2.

²² Pernyataan dari Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang diwawancarai pada 30 Oktober 2022 di Kota Gede, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

²³ Pernyataan dari salah seorang responden yang diwawancarai pada 27 Oktober 2022 di Simpang Empat Bogem Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

²⁴ Pernyataan dari salah seorang responden yang diwawancarai secara daring pada 29 Oktober 2022.

¹⁹ Pernyataan dari salah seorang responden yang diwawancarai pada 8 Oktober 2022 di Stasiun Poncol, Kota Semarang.

²⁰ Pernyataan dari salah seorang responden yang diwawancarai pada 27 Oktober 2022 di Malioboro, Yogyakarta.

²¹ Paul R. Sterzing, et. al., “Social Ecological Correlates of Polyvictimization among a National Sample of Transgender, Genderqueer, and Cisgender Sexual Minority Adolescents”, *Elsevier, Child Abuse & Neglect*,

menyakiti mereka baik secara fisik maupun psikis.

3) Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Transpuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat marginal juga rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual karena adanya stigmatisasi dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai individu transgresif gender karena mereka mengekspresikan identitas gender mereka dengan cara yang tidak dapat diterima secara sosial atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka.²⁵ Herek (1992) sebagaimana dikutip oleh Nolle, Marx, dan Katz (2006) juga mengungkapkan bahwa kelompok transgender rentan mengalami diskriminasi dan viktimisasi yang lebih intens daripada populasi LGB karena mereka menantang norma budaya yang terkait dengan seksualitas dan gender.²⁶ Bentuk viktimisasi yang dialami oleh transpuan selain kekerasan fisik dan verbal adalah pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Stotzer (2009) melihat tingkat viktimisasi pelecehan seksual yang dialami oleh transgender (FTM dan MTF) lebih tinggi dari pada populasi umum (heteroseksual).²⁷

Transgender (FTM dan MTF) memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan yang melibatkan viktimisasi seksual, termasuk percobaan penetrasi seksual, perkosaan pelecehan seksual dibandingkan heteroseksual.²⁸ Seorang responden berinisial ST berasal dari Kabupaten Baturaja, Sumatera Selatan, menceritakan bahwa dirinya sering menjadi korban *catcalling*, mulai dari mengomentari area tubuh sensitif, melontarkan kata-kata berbau seksual, mengajak mengajak berhubungan seksual hingga menyentuh dan meraba area

sensitif narasumber.²⁹ Salah seorang responden berinisial FR dari Kota Makassar juga menceritakan pengalaman kelamnya sebagai korban kekerasan seksual:

“Saya memutuskan untuk berpindah dari kodrat saya sebagai laki-laki menjadi perempuan sejak tahun 2016. Awalnya saya tidak yakin dengan keputusan yang saya ambil karna tidak ada dukungan baik dari pihak keluarga, teman dan lingkungan saya. Ditambah lagi agama saya juga melarang keras perubahan kelamin. Saya sadar betul tindakan saya merubah gender saya akan membawa keributan, namun saya memantapkan hati untuk menjadi diri saya sendiri. Setelah memutuskan untuk menjadi perempuan, saya mendapatkan berbagai ancaman mulai dari hinaan hingga pukulan dan ancaman pembunuhan. Selain itu, saya juga pernah mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok pemuda di daerah saya tinggal. Saya dipaksa untuk melayani mereka dan dipukul apabila menolak permintaan mereka. Tindakan tersebut tidak hanya sekali, namun berulang kali”.³⁰

Responden juga mengungkapkan bahwa tindakan pelecehan seksual tersebut juga dilakukan oleh keluarga dan orang terdekatnya, seperti paman dan sepupunya yang sering memegang kelaminya untuk sekedar mengetahui kondisi alat kelamin responden setelah memutuskan untuk menjadi perempuan. Tidak hanya pelecehan dan kekerasan seksual secara fisik, kaum transeksual juga rentan terhadap pelecehan seksual secara verbal.

4) Viktimisasi Negara

experiences”, *Taylor & Francis*, Internasional Journal of Transgenderism, September 2017, 8.

²⁵ Stacey B. Griner, et. all., “The Intersection of Gender Identity and Violence: Victimization Experienced by Transgender College Students”, *Journal of Interpersonal Violence*, 2017, 2.

²⁹ Pernyataan dari salah seorang responden yang diwawancarai secara daring pada 28 Oktober 2022.

³⁰ Pernyataan dari salah seorang responden yang diwawancarai secara daring pada 17 Oktober 2022.

²⁵ Jessica C. Effrig, Kathleen J. Bieschke, and Benjamin D. Locke, “Examining Victimization and Psychological Distress in Transgender College Students”, *Journal of College Counseling*, Vol. 14, 2011, 144.

²⁶ Kristen Clements-Nolle, Rani Marx, Mitchell Katz, “Attempted Suicide Among Transgender Persons: The Influence of Gender-Based”, *Journal of Homosexuality*, Vol. 51, No. 3, 2016, 54.

²⁷ Katharine A. Rimes, et. all., “Non-binary and binary transgender youth: Comparison of mental health, self-harm, suicidality, substance use and victimization

VIKTIMISASI TERHADAP TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL

Candra Vira Faradillah, Muhammad Aswar Basri, Endang Sari, dkk

Salah satu bentuk viktimisasi yang dilakukan oleh Negara baik secara langsung atau tidak adalah mewajibkan pencantuman identitas gender dalam setiap kartu identitas, mulai dari KTP, SIM, hingga kartu jaminan kesehatan. Sebagian besar kelompok transpuan (waria) mengalami persoalan administrasi kependudukan karena pilihan gender mereka tidak diakomodasi oleh Negara.³¹ Pencantuman identitas tersebut kemudian berimplikasi pada hak untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi kaum transpuan. Responden mengungkapkan bahwa kendala utama mereka saat menjadi transpuan adalah tidak mendapatkan layanan kesehatan seperti sebelumnya karena tidak adanya identitas gender. Hal tersebut dialami oleh transpuan di Pesantren Waria Al-Fatah yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena terkendala tidak mempunyai KTP. Menurut pengelola Pesantren Waria Al-Fatah banyak dari santri yang akhirnya tidak mendapatkan layanan kesehatan karena terkendala identitas mereka. Selanjutnya, ibu Shinta juga mengungkapkan bahwa selain terkendala layanan kesehatan, santri juga tidak bisa mengakses layanan publik lainnya, seperti membuat akun bank.³²

Selain itu, kaum transpuan pada umumnya juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat dari adanya kebijakan pencantuman identitas gender tersebut. Akibatnya banyak dari kaum transpuan yang hidup dibawah garis kemiskinan, seperti yang dialami oleh para transpuan di Simpang Empat Bogem Kalasan, Yogyakarta. Beberapa dari mereka adalah seorang sarjana yang tidak bisa mendapatkan kesempatan kerja karena identitasnya sebagai transpuan. Mereka kemudian memilih menjadi pengamen jalanan dan mengalami pelecehan setiap harinya.

Selain rentan menjadi korban kejahatan, mereka juga rentan mengalami penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.³³ Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi kaum transpuan, berdampak serius pada kelanjutan hidup mereka, mulai dari penahanan, tunawisma, partisipasi dalam prostitusi, pengangguran, dan peningkatan tingkat masalah kesehatan.³⁴

Tidak hanya itu, viktimisasi karena identitas gender ini juga dialami oleh remaja transpuan yang ingin memperoleh pendidikan pada tingkat universitas. Beberapa universitas bahkan secara terang-terangan membuat persyaratan bebas LGBT baik itu transpuan, tranpria, gender *queer*, *bigender*, *cross-dresser*, atau interseks bagi calon mahasiswa baru. Akibatnya para remaja transpuan ini kemudian tidak memiliki kesempatan yang sama dengan remaja heteroseksul lainnya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum transpuan sejatinya merupakan hasil dari stigmatisasi yang dilakukan masyarakat terhadap mereka, sehingga sebagian besar masyarakat menganggap mereka sebagai hama yang harus dibasmi dan tidak memperlakukan mereka layaknya manusia pada umumnya. Negara dengan pasif menyaksikan masifnya kekerasan dan diskriminasi terhadap transpuan, menjadikan Negara sebagai bagian dari pelaku yang melanggengkan viktimisasi terhadap para kelompok transpuan. Padahal reaksi terhadap pengalaman viktimisasi dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat masalah kesehatan mental.³⁵

Dalam hal ini, tidak sedikit di antara

³¹Rona Utami, et. all., "Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta", *Jurnal Filsafat*, Vol. 30, No. 1, 2020, 74-75

³²Pernyataan dari Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang diwawancarai pada 30 Oktober 2022 di Kota Gede, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

³³Pernyataan dari salah responden yang diwawancarai pada 27 Oktober 2022 di Simpang Empat Bogem Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

³⁴ Stacey B. Griner, et. all., "The Intersection of Gender Identity and Violence: Victimization Experienced by Transgender College Students", *Journal of Interpersonal Violence*, 2017, 14.

³⁵ Michael L. Hendricks & Rylan J. Testa, "A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model", *Professional Psychology: Research and Practice*, Vol. 43, No. 5, 2012, 464.

korban mengalami gangguan stres pasca trauma, gangguan tidur, kecemasan, depresi, mimpi buruk, somatikisasi, ide dan upaya bunuh diri, dan peningkatan penggunaan obat-obatan. Orang yang mengalami viktimisasi cenderung menyalahkan diri sendiri karena menjadi korban yang pada akhirnya dapat meningkatkan perasaan membenci diri sendiri.³⁶

Selain rentan menjadi korban kejahatan (viktimisasi), kelompok marginal termasuk transpuan juga rentan menjadi korban kedua kali (*secondary victimization*) atau reviktimisasi (*revictimization*). Reviktimisasi ini diartikan sebagai bentuk reaksi sosial masyarakat maupun Pemerintah (Lembaga Peradilan Pidana, Polisi, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan), terhadap viktimisasi primer yang juga melanggar hak-hak yang dimiliki oleh korban.³⁷ Bahwasanya terdapat fakta di mana korban kejahatan ini mengalami penderitaan kedua kalinya atau mengalami viktimisasi lebih lanjut setelah viktimisasi pertama.³⁸

Reviktimisasi biasanya terjadi karena adanya stereotipi dan bias gender. Termasuk juga dalam hal ini status sosial, terhadap kelompok marginal. Ini juga didukung oleh penelitian yang mengungkapkan fakta bahwasanya kelompok yang tidak setara secara sosial, dalam hal ini perempuan, komunitas etnis minoritas, LGBT, serta orang tua, ini cenderung mengalami viktimisasi sekunder.⁴⁴ Korban kejahatan tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga mempengaruhi atau berdampak pada psikologis korban seperti hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak berharga, hilang kepercayaan akan masa depan, bahkan berdampak pada hilangnya kepercayaan pada sistem peradilan pidana (hukum).⁴⁵

Hukum dan Kebijakan Terkait Pelindungan Transpuan

Pada prinsipnya Undang-Undang Dasar Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap HAM. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dari dua undang-undang ratifikasi tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus melaksanakan ketentuan yang diatur dalam konvensi yang diratifikasi. Berdasarkan teori dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dapat efektif diimplementasikan apabila telah ditransformasikan ke dalam hukum Nasional.³⁹

Dalam hal ini, ICCPR dan ICESCR baru ditransformasikan secara formal. Akan tetapi dalam kasus waria yang berhadapan dengan hukum, Indonesia belum melakukan transformasi secara substansial berkaitan dengan pengakuan keragaman orientasi seks dan identitas gender. Klausul dalam Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kerap digunakan untuk menjustifikasi pembatasan atau diskriminasi terhadap waria yang dinilai bertentangan dengan nilai moral dan agama. Ketentuan tersebut menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

³⁶ Caitlin Ryan dan Ian Rivers, “Lesbian, gay, bisexual and transgender youth: Victimization and its correlates in the USA and UK”, *Taylor & Francis Health Sciences*, Vol. 5, No. 2, 2003, 111.

³⁷ L. Montada, “Injustice in Harm and Loss”, *Soc, Justice Res*, 1994, 7.

³⁸ Uli Orth, “Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings” *Social Justice Research*, 2002, 15.

³⁹ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).

VIKTIMISASI TERHADAP TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL

Candra Vira Faradillah, Muhammad Aswar Basri, Endang Sari, dkk

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".⁴⁰

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak secara spesifik menyebut tentang hak kebebasan memilih identitas seksual. Pasal 1 angka (3) menyebut bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Berdasarkan penjelasan diskriminasi sebelumnya, salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak boleh didiskriminasi adalah gender.⁴¹

Perbedaan jenis kelamin yang hanya didasarkan pada karakteristik yang biner tersebut menafikan keberadaan identitas seksual waria yang tidak memenuhi standar biner laki-laki dan perempuan. Selain itu, perlindungan diskriminasi berdasarkan orientasi seks juga tidak diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999. UU tersebut tidak mengakui keberadaan identitas seksual waria yang kerap mendapat diskriminasi berdasar identitas dan orientasi seksual. Undang-undang pertama yang mengaburkan makna orientasi seksual dengan perilaku seksual yang menyimpang adalah UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang tersebut tidak secara langsung mendiskriminasi waria, namun berdampak terhadap waria. Hal tersebut dikarenakan gender waria hanya dilihat pada saat lahir yaitu sebagai laki-laki. Sehingga waria yang berhubungan seksual dengan laki-laki akan dipandang sebagai homoseksual. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No.

44 Tahun 2008 mengartikan bahwa lesbian dan homoseksual termasuk dalam persenggamaan yang menyimpang yang dilarang secara eksplisit termuat dalam konten pornografi.⁵³

Kelompok transpuan membutuhkan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya viktimisasi dan reviktimisasi. Upaya perlindungan tersebut apabila ditinjau dari viktimologi kritis, yakni sebagai suatu perspektif yang menekankan bahwa terjadinya viktimisasi bukan hanya terjadi dari peran korban, tapi juga faktor lain di luar korban yakni struktur sosial.⁵⁵ Bentuk upaya perlindungan terhadap transpuan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan responden penelitian antara lain:

Pertama, melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya kelompok transpuan itu sendiri. Transpuan sebagai kelompok yang mengalami viktimisasi dan reviktimisasi, mengalami kesulitan dalam mengakses hak ekonomi, sosial, dan budaya atau Ekosob. Hak ekosob meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.⁴²

Untuk mengakses hak ekonomi misalnya, transpuan mengalami hambatan dalam mendapatkan pekerjaan formal seperti yang dialami oleh responden yang berlokasi di Lampung Merah Bogem yakni NF, CT, dan UT. Di antara mereka ada sarjana yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, namun karena kondisi fisiknya, kesempatan itu tidak mudah didapatkan. Dalam hal ini Negara ataupun pihak berkepentingan harusnya hadir dan menghapus kebijakan diskriminatif dalam rekrutmen pekerjaan, misalnya menghilangkan persyaratan calon karyawan yang memuat ketentuan "laki-laki atau perempuan, termasuk regulasi yang diskriminatif terhadap transpuan untuk rekrutmen PNS dan TNI/Polri. Di antara regulasi yang harus dihapus adalah Peraturan Jaksa

⁴⁰ Fardi Prabowo Jati, dkk, Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria yang Berhadapan dengan Hukum di Yogyakarta), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3, 2021, 254-264.

⁴¹ E. Blackwood and M. Johnson, *Queer Asian Subjects:*

Transgressive Sexualities and Heteronormative Meanings, *Asian Studies Review*, Vol. 36, No.4, 2012, 441-451.

⁴² *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. (ICESCR)

Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/JA/12/2011 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan tersebut menyebutkan persyaratan khusus bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu pelamar tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender) yang diskriminatif. Adapun peraturan diskriminatif akses pekerjaan bagi transpuan adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 23/K/KPI/02/2016 yang secara tegas melarang program siaran mengenai “pria yang kewanitaan”. Namun demikian sudah ada upaya untuk memberikan akses ekonomi dan pekerjaan, namun masih berkuat pada sektor informal seperti pelatihan membuat kue dan kerajinan tangan. Namun tentu hal ini belum cukup, karena pada sektor formal diskriminasi itu masih ada.

Selain itu, transpuan juga mengalami diskriminasi untuk mendapatkan mengakses layanan kesehatan seperti yang dituturkan oleh ibu Shinta, Pengurus Pondok Pesantren Waria *Al-Fatah*. Hal ini karena biasanya para transpuan tidak memiliki KTP dan BPJS, atau jika mereka memiliki KTP maupun BPJS, maka mereka masih diidentifikasi sesuai dengan identitas awal mereka. Dalam hal ini, perlu ada upaya mereformulasi regulasi administrasi kependudukan agar lebih akomodatif bagi para transpuan, yang nantinya diharapkan mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah menyediakan layanan kesehatan khusus untuk transpuan, baik kesehatan fisik dan mental. Mengingat transpuan rentan untuk melakukan bunuh diri akibat diskriminasi dan ketiadaan layanan kesehatan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Upaya lain yang harus dilakukan adalah hak untuk mengakses pendidikan dan bebas dari persekusi di tingkat sekolah ataupun perguruan tinggi.

Kedua, adalah menghapus stigma negatif transpuan. Kelompok transpuan yang kerap mendapatkan kekerasan verbal seperti yang dialami ZA yang berasal dari kota Semarang dan CT yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Akar masalah ini karena stigma negatif yang berakar

dari konstruksi sosial yang cenderung mengagungkan maskulinitas, pandangan agama tertentu yang menegasikan transpuan, dan pandangan lain yang kerap kali menjadi justifikasi bagi pelaku kekerasan verbal terhadap transpuan.

Upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah menghapus stigma negatif yang menjadi akar kekerasan verbal dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa transpuan bukanlah suatu kelainan, termasuk melibatkan agamawan guna mencegah masyarakat melakukan kekerasan verbal, dan lainnya. Upaya ini dapat dilakukan misalnya dengan mereformulasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III. Dalam Pasal 1 Undang-undang itu disebutkan, ‘Orang dengan masalah kejiwaan’ di mana kelompok transpuan dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK).

Ketiga, mengupayakan pencegahan kekerasan seksual terhadap kelompok transpuan. Kelompok transpuan kerap kali mendapatkan pelecehan maupun kekerasan seksual seperti yang dialami kelompok heteroseksual. Hal ini yang dialami oleh ST dan FR. Upaya perlindungan untuk mencegah hal ini adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi yang tidak hanya menekankan pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak semata, melainkan juga kepada kelompok transpuan. Selanjutnya adalah menegakkan disiplin internal terhadap anggota Kepolisian yang kerap tidak menindaklanjuti laporan transpuan sebagai korban kekerasan seksual

Keempat, adanya pendampingan dan advokasi bagi kaum transpuan itu sendiri. Pendampingan advokasi/hukum juga dibutuhkan oleh transpuan agar mereka mampu melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya.

VIKTIMISASI TERHADAP TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL

Candra Vira Faradillah, Muhammad Aswar Basri, Endang Sari, dkk

Kesimpulan

Pengelompokan transpuan ke dalam kaum marginal didasarkan pada kedudukan transpuan sebagai kaum yang terpinggirkan baik oleh keluarga, masyarakat, maupun pihak Pemerintah. Implikasi terhadap stigma negatif ini adalah terjadinya diskriminasi dan viktimisasi secara intens yang dilakukan oleh kelompok sosial masyarakat mayoritas terhadap kaum transpuan yang dianggap menantang norma budaya terkait dengan seksualitas dan gender. Transpuan sebagai kaum marginal tidak dapat terlepas dari viktimisasi yang mereka alami berhubungan dengan fungsi dari status mereka yang terpinggirkan dan terstigmatisasi. Pada dasarnya, bentuk viktimisasi primer yang sering dialami oleh kaum transpuan berupa penyerangan fisik, viktimisasi verbal (bullying), viktimisasi seksual, penganiayaan, viktimisasi properti, dan kekerasan tidak langsung. Hasil wawancara dari responden juga menunjukkan bahwa transpuan rentan sebagai korban kejahatan, seperti diculik (hilang), korban pelecehan seksual, korban relasi kuasa dengan pasangannya, dikucilkan masyarakat, hingga diperlakukan tidak manusiawi.

Reviktimisasi juga biasanya terjadi karena adanya stereotip dan bias gender, termasuk juga dalam hal ini adalah status sosial terhadap kelompok marginal. Reviktimisasi yang sering dialami oleh transpuan berkaitan dengan terbatasnya akses keadilan ketika melaporkan kejahatan yang dialaminya. Transpuan juga rentan terhadap viktimisasi sekunder yang dilakukan oleh Pemerintah terutama dalam hal akses terhadap kehidupan yang layak dan kesehatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa transpuan sebagai kaum marginal sangat rentan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.

Dalam hal ini Pemerintah harus hadir dan turun tangan dalam mencegah kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap kelompok transpuan melalui berbagai cara, antara lain melalui penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan, serta melindungi kelompok transpuan dengan menghapus peraturan yang diskriminatif.

Pemerintah dalam hal ini harus memastikan produk dan kebijakan hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan kebijakan yang mengedepankan prinsip non-diskriminasi. Kelompok transpuan membutuhkan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya viktimisasi dan reviktimisasi. Upaya perlindungan tersebut merupakan suatu perspektif yang menekankan bahwa terjadinya viktimisasi bukan hanya dari peran korban, tapi juga faktor lain di luar korban seperti struktur sosial, ekonomi, budaya atau agama.

Daftar Pustaka

- Amira, Paripurna & Astutik. 2021. *“Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana”*, Yogyakarta, Deepublish.
- Ariyanto & Rido Triawan. 2008. *Jadi, Kau Tidak Merasa Bersalah: Studi Kasus Terhadap LGBTI*. Jakarta Selatan: Citra Grafika.
- Arus Pelangi. 2016. *“Situasi HAM & Akses Keadilan Kelompok LGBTI”*, Laporan Penelitian, Pendokumentasian & Pemantauan Arus Pelangi.
- Bennett, L.R. & S.G. Davies. 2015. *Sex and sexualities in contemporary indonesia: Sexual politics, health, diversity and representations*, New York, Routledge.
- Blackwood, E. & M. Johnson. 2012. Queer Asian Subjects: Transgressive Sexualities and Heteronormative Meanings, *Asian Studies Review*, Vol. 36, No. 4.
- Castillo, David Martin & Jose Antonio Jimenez Barbero. 2020. *“School Victimization in Transgender People: A Systematic Review”*, *Journal Pre-proofs*.
- Davies, Pamela, Peter Francis, & Victor Jupp. 2003. *Victimisation: Theory, Research and Policy*. Macmillan: Basingstoke.
- Effrig, Jessica C., Kathleen J. Bieschke, & Benjamin D. Locke. 2011. *“Examining Victimization and Psychological Distress in Transgender College Students”*, *Journal of College Counseling*, Vol. 14.
- Eko Rohmat Efendi. *“Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Transgender di Indonesia.” Seminar Nasional Kota Ramah*

- Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 1. 2020. 165-173.
- Febriani Nathania Ines & Irwanto. 2021. "Gambaran Resiliensi Transpuan yang Bekerja sebagai Pekerja Seks Di Jakarta", *Jurnal PSIKODIMENSIA*, Vol. 20, No. 1.
- Griner, Stacey B., Cheryl A. Vamos, Erika L. Thompson, Rachel Logan, Coralia Vázquez-Otero, dan Ellen M. Daley. 2017. "The Intersection of Gender Identity and Violence: Victimization Experienced by Transgender College Students", *Journal of Interpersonal Violence*. DOI: 10.1177/0886260517723743.
- Hendricks, Michael L & Rylan J. Testa. 2012. "A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model", *Professional Psychology: Research and Practice*, Vol. 43, No. 5.
- Ilham, Lailul & Ach. Farid. 2019. "Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marjinal" *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 13, No. 2.
- Jati, Fardi Prabowo, dkk. 2021. Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria yang Berhadapan dengan Hukum di Yogyakarta), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3.
- Liem, 2016. *Just tolerance is not enough: A guideline for Indonesian mental health professional working with transgender and intersex clients*, Amplify Conference, Born Free 4-6.
- Manakar, Reza, & Max Traves. 2005. *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law, Oxford and Portland Oregon*, Hart Publishing.
- Montada, L. 1994. "Injustice in Harm and Loss", *Social Justice Res.*
- Nolle, Kristen Clements, Rani Marx, & Mitchell Katz. 2016. "Attempted Suicide Among Transgender Persons: The Influence of Gender-Based", *Journal of Homosexuality*, Vol. 51, No. 3.
- Orth, Uli. 2002. "Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings" *Social Justice Research*, 15.
- Pradipta, Anindita. 2013. Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Wacana Kritis, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1
- Rimes, Katharine A., Nicola Goodship, Greg Ussher, Dan Baker & Elizabeth West. 2017. "Non-binary and binary transgender youth: Comparison of mental health, self-harm, suicidality, substance use and victimization experiences", *Taylor & Francis, Internasional Journal of Transgenderism*, DOI: 10.1080/15532739.2017.1370627.
- Ryan, Caitlin & Ian Rivers. 2003. "Lesbian, gay, bisexual and transgender youth: Victimization and its correlates in the USA and UK", *Taylor & Francis Health Sciences*, Vol. 5, No. 2.
- Sanger, S.H. 2010. *Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity*. New York: Routledge.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sterzing, Paul R., G. Allen Ratliff, Rachel E. Gartner, Briana L. McGeough, Kelly C. Johnson. 2017. "Social Ecological Correlates of Polyvictimization among a National Sample of Transgender, Genderqueer, and Cisgender Sexual Minority Adolescents", *Elsevier, Child Abuse & Neglect*, Vol. 67.
- Utami, Rona, Rizky Anandasigit Nugraha, Moch Najib Yuliantoro, Hastanti Widy Nugroho. 2020. "Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta", *Jurnal Filsafat*, Vol. 30, No. 1.
- Wheeler, S., & PA Thomson. 2002. *Socio-legal Studies*, in DJ. Hayton, (ed), *Laws futures*, Oxford, Hart Publishing.
- Wolhuter, Lorraine., et al. 2009. *Victimology Victimization and Victims' Right*, Routledge-Cavendish, USA dan Canada.
- Women Loving Women in Africa and Asia: Trans/Sign Report of Research Finding;

VIKTIMISASI TERHADAP TRANSPUAN SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL

Candra Vira Faradillah, Muhammad Aswar Basri, Endang Sari, dkk

Female transgender: *Gender & sexual identities among transgender female to male persons in Jakarta*, Diakses melalui Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>

Zakiah, Naila Risqi. 2018. *Bahaya Akut Persekusi LGBT*, Jakarta Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Peraturan

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 23/K/KPI/02/2016

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048 /A/JA/12/2011 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III